

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234) Telp. 8292648, 8280254, 8280757 Fac. 8280254

Surabaya, 31 Juli 1997

Nomor : R. 526 -G/W.12/1997.
Sifat : Rahasia.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Laporan hasil Penanganan kasus
Ketenagakerjaan di Persh.Per-
kebunan Glen Falloch Banyuwangi

Kepada :

Yth. Asisten Wakil Presiden RI
Urusan Pengawasan
Tromol Pos. 5000
Jakarta.

Memperhatikan surat Asisten Wakil Presiden RI. Nomor. R. 969 /Wk.Pres/Was/E/05/1997, tanggal 12 Mei 1997 perihal tersebut pada pokok surat, maka bersama ini dapat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

- I. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1997 telah dilakukan pemeriksaan di Perusahaan tersebut diatas oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan untuk tindak lanjutnya telah dibuatkan Nota Pemeriksaan dengan surat nomor. B. 908/W.12/K.8/1997-G tanggal 11 Juni 1997. (Foto copy terlampir)
- II. Bahwa terhadap Nota tersebut pada butir 1 (satu) Perusahaan Perkebunan Glen Falloch Banyuwangi telah memberikan jawaban tertulis dengan surat nomor 084/GF/VI/1997 tanggal 19 Juni 1997. (Foto copy terlampir)
- III. Bahwa kepada Kakandepnaker Banyuwangi telah diperintahkan untuk menindak lanjuti Nota Pemeriksaan tersebut pada butir I (satu) melalui surat kami nomor B. 489-G/W.12/1997 tanggal 29 Juli 1997 (fotocopy terlampir)

Demikian yang dapat kami laporkan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Tindakan Kepada Yth :

1. Irjen Depnaker Di Jakarta
2. Dirjen Binawas Di Jakarta.
3. Direktorat Pengawasan Norma Kerja Di Jakarta.
4. Arsip
js/rhs/1997

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234) Telp. 8292648, 8280254, 8280757 Fac. 8280254

Surabaya, 29 Juli 1997

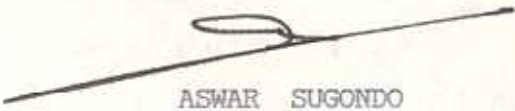
Nomor : B. 489 - G/W.12/1997
Sifat : Penting/Segera.
Lampiran : -
Perihal : Tindak Lanjut Penanganan Kasus
Ketenagakerjaan Persh. Perkebunan
Glen Falloch Banyuwangi.

Kepada Yth :
Kepala Kantor Depnaker
Kabupaten Banyuwangi
Jl. KH. Agus Salim No. 9
di-
B A N Y U W A N G I

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B. 932/W.12/K.8/1997 -G tanggal 18 Juni 1997 kami ucapkan terima kasih atas laporannya. Selanjutnya untuk kasus tersebut kami harapkan segera dituntaskan terutama yang menyangkut Upah Minimum Regional dan hasilnya segera dilaporkan ke Kanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur pada kesempatan pertama, untuk melengkapi laporan terdahulu.

Demikian untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

An. KEPALA KANTOR WILAYAH
KABID PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN


ASWAR SUGONDO

NIP. 160008382

Tindakan Kepada Yth :

1. Irjen Depnaker di Jakarta.
2. Dirjen Binawas di Jakarta.
3. Direktur Pengawasan Norma Kerja di Jakarta.
4. A r s i p.

Js/VII/Rhs/97

LEMBAR DISPOSISI

1074 ✓

INDEKS BERKAS :	KODE :
NOMOR AGENDA : 2776/151/111/97	TGL : 8/7/97
SIFAT :	

ISI RINGKAS :

DITERUSKAN KEPADA :

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. KAKANWIL | 4. KABID. PENTA KERJA |
| 2. KABAG. TATA USAHA | 5. KABID. LATTAS |
| 3. KABID. BINAGRAM | 6. KABID. HUBINSYAKER |
| | 7. KABID. PENGAWASAN KK |

DISPOSISI :

Nmmw Kirpi

Jl. Juri, sebagai bahan lap. ke pou
Sat
15/97

Seloni

DEPARTEMEN TENAGA KERJA

KANTOR KABUPATEN BANYUWANGI

Jalan K.H. Agus Salim 09 Telp. 21135 Banyuwangi Kode Pos 68418
JAWA TIMUR

Banyuwangi : 26 - Juni - 1997

Nomor : B.966/W.12/K.8/19 97-G
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : LAPORAN PERKEMBANGAN PENANGANAN
KASUS KETENAGAKERJAAN DI PERUSA
HAAN PERKEBUNAN GLEN FALLOCH BA
NYUWANGI (TROMOL POS 5000)

K e p a d a :

Yth. Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen
Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur
Jalan : Dukuh Menanggal, No. 124 - 126
di -

S U R A B A Y A

Memunjuk surat kami Nomor : B.932/W.12-K.8/1997-G, tanggal :
8 Juni 1997 tentang laporan sementara pemeriksaan Pegawai Pengawas Ke
tenagakerjaan di Perkebunan GLEN FALLOCH Banyuwangi selhubungan dengan
pengaduan masyarakat melalui Tromol Pos 5000, maka dengan ini kami la
porkan perkembangan sebagai berikut :

1. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan telah memberikan Nota Pemeriksa
an/Peringatan Nomor : B.908/W.12-K.8/1997-G, Tgl. 11 Juni 1997.
2. Setelah diberikan Nota Pemeriksaan, perusahaan akan segera melak
sanakan peraturan perundang - undangan Ketenagakerjaan yang berla
ku sesuai surat jawaban/kesanggupan dari perusahaan sebagaimana -
Foto Copy terlampir.

Demikian laporan kami dan harap menjadikan maklum .

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Bapak Irjen Depnaker
di - Jakarta
2. Bapak Dirjen Binawas Depnaker
di - Jakarta
3. Bapak Direktur Pengawasan Norma Kerja
Departemen Tenaga Kerja
di - Jakarta
4. A r s i p



KANTOR DEPARTEMEN

Drs. MUKSON
NIP. : 160012291

NV. PERUSAHAAN PERKEBUNAN "GLEN-FALLOCH"

POS KALIBARU, TELP. (0333) 97212
KEC. GLENMORE - BANYUWANGI

Nomor : 084/GF/VI/1997.
Sifat : Penting.
Lamp. : - 0 -
Perihal : Nota Pemeriksaan.

Glen Falloch, 19 Juni 1997

Kepada Yth.
Bapak Kepala Kantor Departemen
Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi.
Di - Banyuwangi.
(Cq. Pengawas Ketenagakerjaan).

Memperhatikan surat Bapak tanggal: 11 Juni 1997 NO.: B.908/W.12/K.8/1997 perihal seperti tersebut pada pokok surat diatas dengan hormat dapat kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tentang realisasi wajib lapor ulang tentang ketenagakerjaan telah kami penuhi dengan surat pengantar kami tanggal: 18 Juni 1997 NO.: 83/GF/VI/1997.
 2. Tentang daftar perusahaan wajib bayar jaminan kecelakaan kerja (ben - tuk K.K.I.) juga telah kami sampaikan dengan surat pengantar kami tanggal: 18 Juni 1997 NO.: 83/GF/VI/97.
 3. Tentang pembayaran Upah Minimum Regional (UMR): 9 orang tenaga kerja sudah dibayar diatas UMR, 139 orang masih dibawah UMR. Tenaga kerja yang upahnya masih dibawah UMR, akan kami penuhi secara bertahap sampai tuntas selambat-lambatnya bulan April 1998.
 4. Tentang 2 orang tenaga kerja Staff yang belum diikut sertakan dalam program Jamsostek, segera akan kami masukkan, sejak bulan ini. Sedangkan bagi tenaga kerja yang berstatus lepas/borongan, juga akan kami programkan secara berangsur-angsur.
 - 5.1. Laporan lembur dan laporan P2K3 telah kami sampaikan dengan surat pengantar kami tanggal: 18 Juni 1997 NO.: 83/GF/VI/97.
 - 5.2. Penyimpanan dan pemeliharaan arsip-2 dari Kantor Departemen Tenaga Kerja Banyuwangi telah dan akan dilaksanakan dengan baik.
 - 5.3. Buku upah telah dan akan dipelihara dan disimpan dengan baik.
 - 5.4. Pemasangan pagar pengaman pada gilingan tebu telah dilaksanakan.
 - 5.5. Perbaikan dan pembersihan perumahan karyawan sedang dan akan kami laksanakan secara berangsur-angsur sampai selesai.
- Demikian kami sampaikan, dan terima kasih atas perhatian Bapak.

PT. PP. Glen Falloch,



Tembusan kepada :

1. Bapak Direktur PT. PP. Glen Falloch di Surabaya.
2. p e r t i n g a l .

Menejer.

LEMBAR DISPOSISI

1037

INDEKS BERKAS :	KODE :								
NOMOR AGENDA : 2500/K/VI 9+	TGL : 20/5/94								
SIFAT :									
<u>ISI RINGKAS :</u>									
<u>DITERUSKAN KEPADA :</u> <table border="0"> <tr> <td>1. KAKANWIL</td> <td>4. KABID. PENTA KERJA</td> </tr> <tr> <td>2. KABAG. TATA USAHA</td> <td>5. KABID. LATTAS</td> </tr> <tr> <td>3. KABID. BINAGRAM</td> <td>6. KABID. HUBINSYAKER</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7. KABID. PENGAWASAN KK</td> </tr> </table>		1. KAKANWIL	4. KABID. PENTA KERJA	2. KABAG. TATA USAHA	5. KABID. LATTAS	3. KABID. BINAGRAM	6. KABID. HUBINSYAKER		7. KABID. PENGAWASAN KK
1. KAKANWIL	4. KABID. PENTA KERJA								
2. KABAG. TATA USAHA	5. KABID. LATTAS								
3. KABID. BINAGRAM	6. KABID. HUBINSYAKER								
	7. KABID. PENGAWASAN KK								
<u>DISPOSISI :</u> Norma Kurnia Sdr. Jusi sebagai bukem laporan P.O Bom. A 30/97 16									

DEPARTEMEN TENAGA KERJA

KANTOR KABUPATEN BANYUWANGI

Jalan K.H. Agus Salim 09 Telp. 21135 Banyuwangi Kode Pos 68418
JAWA TIMUR

Banyuwangi : 18 - Juni - 1997

Nomor : B.932 / W.12 / K.8 / 19 97-G
Sifat : 2 Lembar
Lampiran : -
Perihal : LAPORAN SEMENTARA PEMERIKSAAN
PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKER -
JAAN DI PERKEBUNAN GLEN FALLOCH
BANYUWANGI

K e p a d a ;

Yth. Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen
Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur
Jalan : Dukuh Menanggal, No. 124 - 126
di -

S U R A B A Y A

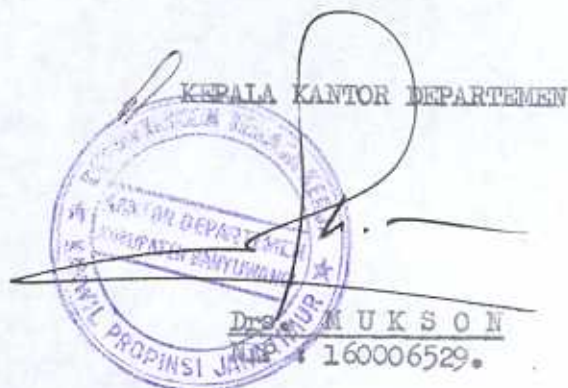
Memperhatikan surat Kakanwil Depnaker Prop. Jatim No. B.369-G/W.12/1997 tentang Pelanggaran Ketentuan Peraturan Perkebunan Swasta GLEN FALLOCH di Kabupaten Banyuwangi sehubungan dengan pengaduan masyarakat melalui Tromol Pos - 5000, maka dengan ini dilaporkan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 - Juni - 1997, Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan (Drs. SUMINTO) dan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (R. PANJI AB - DUL MULUK, SH) untuk mengadakan pemeriksaan di Perkebunan GLEN FALLOCH Banyuwangi.
2. Adapun hasil pemeriksaan memang benar bahwa di perusahaan Perkebunan GLEN - FALLOCH ditemui pelanggaran peraturan perundang Undangan Ketenagakerjaan
3. Tindakan yang diambil oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan memberikan -
NOTA PEMERIKSAAN / PERINGATAN sebagaimana foto copy terlampir.

Demikian laporan kami dan harap menjadikan maklum

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Bapak Irjen Depnaker
di - Jakarta
2. Bapak Dirjen Depnaker
di - Jakarta
3. Bapak Direktur Pengawasan Norma
Kerja
di - Jakarta
4. A r s i p



DEPARTEMEN TENAGA KERJA

KANTOR KABUPATEN BANYUWANGI

Jalan K.H. Agus Salim 09 Telp. 21135 Banyuwangi Kode Pos 68418
JAWA TIMUR

Banyuwangi, tgl. 11 Juni 1997

Nomor : B. 981 W.12 / K.8 / 19 97-G .

Sifat : Penting .-

Lampiran : ---

Perihal : NOTA PEMERIKSAAN .-

Kepada :

Yth. Sdr. Pimpinan / Pengurus Persh.
NV. PERKEBUNAN GEEN FALLOCH
Pos Kalibaru - Kec. Glenmore
di,

Banyuwangi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami diperusahaan sdr. pada tanggal 10-Juni 1997 tentang pelaksanaan peraturan-peraturan dibidang ketenagakerjaan, - maka diminta perhatian saudara dalam hal-hal dibawah ini :

1. Bahwa, saudara tidak dapat menunjukkan realisasi wajib lapor ulang tentang ketenagakerjaan diperusahaan sdr. yang telah disyahkan/ditanda tangani oleh Kepala Kantor Depnaker Kabupaten Banyuwangi .-

2. Bahwa, sdr. belum membuat daftar perusahaan wajib bayar jaminan kecelakaan kerja (Bentuk K.K.I.) dan didaftarkan dikantor Depnaker Banyuwangi .

Melanggar : Undang-Undang nomor 3 tahun 1992 pasal 19 ayat (1) Jo Peraturan Pemerintah nomor. 14 tahun 1993 pasal 4 Jo Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI. nomor. 04/MEN/1993 pasal 4 .-

Untuk ad. 1 dan ad. 2 diberikan batas waktu 7 (tujuh) hari

3. Bahwa, sdr. dalam membayar Upah Minimum Regional (UMR) kepada tenaga kerja-sdr. masih dibawah aturan yang berlaku, khususnya untuk wilayah Kabupaten - Banyuwangi sebesar Rp. 127.500.-/bulan diberlakukan pada bulan April 1997.
(Dengan perincian sebagai berikut : 8 orang tenaga kerja sudah diatas UMR
141 orang tenaga kerja dibawah UMR).-

Melanggar : Undang-Undang nomor. 14 tahun 1969 pasal 17 Jo Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI. nomor. Per.03/MEN/1997 pasal 5.

Diberikan batas waktu 1 (satu) bulan

4. Bahwa, sdr. masih terdapat tenaga kerja sebanyak kurang lebih 219 orang - yang berstatus harian lepas/borongan belum diikutsertakan dalam program - Jamsostek dan juga termasuk 2 orang tenaga Staf . Untuk ini segera dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pengawas ketenagakerjaan dan petugas dari - PT. Jamsostek .

Melanggar : Undang-Undang nomor 3 tahun 1992 pasal 4 ayat (1) Jo Peraturan Pemerintah no. 14 Tahun 1993 pasal 2 ayat (3) Jo Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI. No. Per.06/MEN/1985 pasal 7 .

Diberikan batas waktu 3 (tiga) bulan .

Diingatkan kepada Sdr. bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas dapat dikenakan sanksi hukum / denda sesuai dengan aturan yang berlaku dibidang-ketenagakerjaan .

Disamping

Disamping pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas ada hal-hal yang perlu saudara perhatikan :

1. Saudara wajib membuat laporan lembur setiap bulannya yang jelas dan sempurna, -termasuk juga laporan P2K3 nya .-
2. Saudara wajib memelihara dan menyimpan semua arsip dari Kantor Departemen Tenaga Kerja Banyuwangi dengan baik dan rapi.
3. Saudara wajib memiliki / memelihara buku upah yang jelas sesuai dengan petunjuk Pengawas Ketenagakerjaan .
4. Sdr. wajib membuat pagar pengaman pada giling tebu yang baik dan sema na agar menjaga tidak terjadi kecelakaan kerja yang fatal. (ingay U.U. no.1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja bagi tenaga ker ja).-
5. Sdr. wajib mengontrol / memperbaiki perumahan untuk pekerja harian te- tap / lepas serta harus memenuhi kebersihan dan kesehatan bagi penghuni- nya utamanya pada ventilasi / ruang udara / jendela-jendela perumahan.

Demikian nota pemeriksaan ini dibuat sebagai peringatan terakhir dan ke- pada sdr. diminta untuk segera melaksanakannya, dan jawaban saudara kami- tunggu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya surat ini, guna meniadakan pelanggaran-pelanggaran tersebut sesuai dengan petunjuk- yang telah diberikan pada saat pemeriksaan .-



Kepala Kantor Depnaker Banyuwangi,

Drs. M u s o n .-

NIP. 160006529

Pengawas Ketenagakerjaan.

R.PANDJI ABDUL MULUK, SH.-

NIP. 160012315

TINDASAN DIKIRIMKAN KEPADA YTH. :

1. Sdr. Direktorat Perlindungan Norma Kerja di Jakarta.-
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Depnaker Prop. Jatim di Surabaya.-
3. Sdr. Kepala Daerah Tk.II Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi.-
4. Sdr. Kapolres Kab.Banyuwangi di Banyuwangi.-
5. Sdr. Direksi NV.Perkeb.Glen Falloch di Surabaya.-
6. A r s i p .-

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234) Telp. 8292648, 8280254, 8280757 Fac. 8280254

Surabaya, 30 Mei 1997

Nomor : B. 369 - G/W.12/1997
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas.
Perihal : Pelanggaran Ketentuan Peraturan
Ketenagakerjaan oleh Perusahaan
Perkebunan Swasta Glen Falloch
di Kab.Dt.II Banyuwangi.

Kepada Yth :
Kepala Kantor Depnaker
Kabupaten Banyuwangi.
Jl.KH.Agus Salim 09
di-
B a n y u w a n g i

Menunjuk surat Asisten Wakil Presiden R I Nomor : R - 969 /
Wk. Pres /Was/E/05/1997 tanggal 12 Mei 1997 perihal tersebut pada
pokok surat (foto copy terlampir), maka dengan ini diminta bantuan
Saudara segera :

1. Memerintahkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengadakan pemeriksaan ke Persh.Swasta Glen Falloch di Kab.Dt.II Banyuwangi
2. Menyelesaikan Permasalahan yang ada sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Melaporkan hasilnya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur pada Kesempatan pertama.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

An. KEPALA KANTOR WILAYAH
KABID PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN


ASWAR SUGONDO

NIP. 160008382

Tindakan-Kepada-Yth :

1. Irjen Depnaker Di Jakarta .
 2. Dirjen Binawas Di Jakarta.
 3. Direktur Pengawasan Norma Kerja Di Jakarta.
 4. A r s i p
- js/rhs/97

LEMBAR DISPOSISI

775 ✓

NOMOR AGENDA : R.11/WD/1/97	TANGGAL : 20-05-1997
SIFAT :	
DITERUSKAN KEPADA :	
1. KEPALA KANWIL 2. KOORDINATOR UPT 3. KABAG. T.U 4. KABID BINAGRAM	5. KABID PENTA KERJA 6. KABID LATTAS 7. KABID HUBIN SYAKER 8. KABID PENGAWASAN KK
DISPOSISI :	
Sesuai dengan prosedur dan silang laporan 20 Ka Sub Breg Umum Register. Sampul Bred Hubin Ut. Melori Ba 21/5/97 Sdr. Juri, sampaikan pd Karsuf Bang 26/5/97	



SEKRETARIAT NEGARA
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN RI

Jakarta, 12 Mei 1997

Nomor : R- 969 /Wk.Pres/Was/E/05/1997 Kepada Yth.
Sifat : Rahasia Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Lampiran : 1 (satu) berkas Departemen Tenaga Kerja
Perihal : Pelanggaran ketentuan peraturan Propinsi Jawa Timur
an ketenagakerjaan oleh perusahaan perkebunan swasta Glen S U R A B A Y A .
Falloch di Kab. Dt. II Banyuwangi.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa Kantor Wakil Presiden RI melalui Tromol Pos 5000 telah menerima surat informasi dari masyarakat tertanggal 21 April 1997 perihal tersebut pada pokok surat ini.

Isi pokok informasi dari masyarakat tersebut adalah mengenai pelanggaran terhadap peraturan ketenagakerjaan oleh perusahaan perkebunan swasta Glen Falloch di Desa Tegalharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Dati II Banyuwangi, yakni membayar upah karyawan di bawah UMR yang berlaku di daerah setempat dan kurang memberikan perhatian terhadap perumahan karyawan yang kondisinya sekarang sangat memprihatinkan.

Kami mengharapkan perhatian terhadap informasi tersebut serta bantuan untuk meneliti permasalahannya, dan kemungkinan mengupayakan penyelesaiannya, jika ternyata mengandung kebenaran.

Perlu dijelaskan bahwa Kantor Wakil Presiden RI mengetahui identitas serta alamat pengirim informasi dari masyarakat dimaksud, dan tidak dapat mencantumkannya di dalam surat penyaluran ini untuk keperluan penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah.

Untuk bahan penelitian serta penilaian kebenaran informasi tersebut, terlampir kami sertakan berkasnya. Hasil penelitian serta penilaian tersebut mohon disampaikan kepada kami dengan tembusan antara lain kepada Inspektur Jenderal Departemen Tenaga Kerja.

Atas bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth. :

1. Bapak Wakil Presiden RI (sebagai 1)
2. Sdr. Irjen Departemen Tenaga Kerja.

Glen Falloch : 21 April 1997

Kepada

KOTAK POS 5000

JAKARTA - PUSAT

Assalammu'alaikum Wr.Wb.

Mewakili dari para karyawan tetap dari Perkebunan Swasta Glen-Falloch yang beralamat di Desa Tegalharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten-Daerah Tingkat II Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, mohon atas kewenangan-Bapak yang berada di Kotak 5000 untuk meluruskan Peraturan terutama yang berhubungan dengan kesejahteraan karyawan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Keputusan Pemerintah tentang UMR per tanggal 1 April 97, upah karyawan sebesar Rp.4.000,-per hari,tapi sampai sa'at ini upah yang berlaku di Perkebunan Glen Fal loch masih dibawah UMR Rp.3.500, per hari dan sebelum kenaikan,upah karyawan Rp.3.250,-perhari,jadi -kenaikannya hanya Rp.250,-perhari.
 2. Berdasarkan ketentuan KKB setempat untuk upah sosial seperti,hari li bur resmi,hari libur minggu,karyawan sakit,karyawan haid,hak cuti ta hunan dan hak cuti hamil,sebelum kenaikan upah Rp.3.250,-upah sosial tersebut diatas dibayar sama dengan hari kerja biasa(Senen sampai --Sabtu Rp.3250,-). Tetapi kenyataanya setelah upah naik (Rp.3.500,-) per hari upah sosial seperti tersebut diatas hanya dibayar Rp.3.250, seperti semula,yang dibayar Rp.3.500,- adalah hari kerja saja.
 3. Perumahan karyawan sangat memprihatinkan dan sudah tidak layak huni. Sebenarnya karyawan didalam ikut mempertahankan tegaknya Orde Baru su dah tidak dikawatirkan lagi,hal ini terbukti dengan pelaksanaan PEMILU, sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 1992 yang lalu bisa mencapai 100 % Golkar,tapi bagi pendapat orang awam mengapa pihak Perkebunan sendiri - kok tidak bisa membalas terutama dengan hal-hal yang menyangkut kesejah teraan karyawan.
- Pada umumnya cara yang berlaku di Perkebunan Glen Falloch,bilamana kar- yawan ada yang berani unjuk pendapat/saran maka ancaman pecat (PHK) - akan diberlakukan.

Kemudian kami atas nama karyawan berpendapat bisanya masalah ini ter selesaikan dengan tanpa mengorbankan karyawan maka kami memberanikan diri untuk mohon bantuan ke Kotak Pos 5000 agar dapatnya Bapak-bapak minimal memberi Surat Memo yang ditujukan kepada Pimpinan Perkebunan Glen Falloch (Cq. Sdr, I. MADE WEDJA dan Sdr. Ir. MARTIN PRASETYA).

Akhirnya agar didalam melaksanakan PEMILU tahun 1997, karyawan tenang, dan surat kami ini segera mendapat perhatian, sehingga nasib karyawan dapat sejahtera, maka kami atas nama karyawan sebelum dan sesudahnya disampaikan ucapan terima kasih.